



LAMPIRAN 1-15 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG  
NOMOR :  
108/KMA/SK/VI/2016  
TANGGAL :  
17 Juni 2016  
**Pasal 27 Ayat (4) Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  
2016**  
**MODEL AKTA PERDAMAIAN**

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 24 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, Kantor Cabang Blora Unit Kamolan yang beralamat di Jalan Raya Blora-Randublatung KM.04, Desa Kamolan, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 8083-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora Nomor 246/SK/Pdt/2024/PN Bla tanggal 10-12-2024, diwakili oleh kuasanya atas nama Yohanes Eka Hestu Prayoga selaku Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pihak Pertama (I)**;

Dan

**Hartini**, bertempat tinggal di Dukuh Badong RT. 02 RW. 01 ,Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pihak Kedua (II)**;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana register nomor: 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95926062/6834/09/22** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5834-01-0374687-10-0** tanggal 25 September 2022 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (enam puluh) bulan Lunas **Bulanan** dengan pembayaran secara bulanan sampai dengan lunas sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas;
3. Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah (SHM) No. 00723/Klopoduwur, Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Atas Nama Hartini, dengan luas 108 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00437/Klopoduwur/2012 tanggal 2 Juli 2012. Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu.SH Dengan APHT No. 1602.1/2022 sudah muncul SHT No. 03544/2024 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora.

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Pihak I telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor: 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla, karena Pihak II telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak II mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla



3. Pihak II mengakui sisa tunggakan hutang kepada Pihak I adalah sebesar Rp124.012.458,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 103.839.425,00

Angsuran Bunga sebesar Rp. 16.866.838,00

Angsuran Secondary Accrued Interest Rp. 3.306.195,00

4. Pihak I dan Pihak II dalam perkara perdata Nomor: 84/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

5. Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I. Pihak II Membayar Lunas sebesar **Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)** di bulan Desember 2024 di tanggal 24;

6. Pihak I memberikan keringanan bunga sebesar Rp14.012.458,00 (empat belas juta dua belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

7. Pihak I memberikan kredit (Restructurisasi Pinjaman Daftar Hitam) pada tanggal 24 Desember 2024 Sampai dengan 24 Desember 2029 Kepada Pihak II untuk Membayar sisa pinjaman dengan keringan bunga sebesar **Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) dengan angsuran Sebesar Rp.2.899.047,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) kepada Pihak II;**

#### Pasal 3

#### PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) No. 00723/Klopoduwur, Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Atas Nama Hartini, dengan luas 108 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00437/Klopoduwur/2012 tanggal 2 Juli 2012. Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu.SH Dengan APHT No. 1602.1/2022 sudah muncul SHT No. 03544/2024 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora;(pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Pihak I seluruhnya dilunasi Pihak II sebagai mana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini disepakati dan dilakukan pengembalian oleh Pihak I.

#### Pasal 4

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla



**PELANGGARAN KESEPAKATAN**

Apabila Pihak II melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan :

- Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Pihak II tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Tergugat/ Pihak II,
- Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Blora dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
- Apabila Pihak II tidak tepat pembayaran angsuran/(wanprestasi) pada pinjaman sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dilakukan pelelangan melalui keputusan dari Ketua Pengadilan di Blora yang menjabat untuk dilakukan peletakan sita jaminan dan esekusi dan lelang di KPKNL di Semarang;
- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya,
- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II.

**Pasal 5**

**BIAYA PERKARA**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pihak I /Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla



## PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat / Pihak Pertama (I) dan  
Tergugat / Pihak Kedua (II) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan  
Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
  - Menghukum Penggugat / Pihak Pertama (I) untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh  
Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Putusan  
tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri  
oleh Endang Pardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara  
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Endang Pardianti, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 31.500,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S./2024/PN Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)